



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **AJANG INGAN Als NISA Anak Dari (Mendiang) INGAN IRANG**
2. Tempat Lahir : Tengkapak (Tanjung Selor – Kaltara)
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 16 Mei 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Dayak / Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Suka Maju Kelurahan Bangun Kecamatan Sambaliung Kab. Berau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SD Tamat

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (pertama) sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (kedua) sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni Abdullah, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Kalimantan Timur (YLBHI KALTIM) , yang berkantor di Jalan HM Mayakub Nomor 01 Kelurahan Karang Ambon Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AJANG INGAN Als NISA Anak Dari (Mendiang) INGAN IRANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 2. 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar plastik pembungkus warna bening;

4. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat No. Pol. KT 6083 GJ.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **AJANG INGAN Als NISA Anak Dari (Mendiang) INGAN IRANG** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2022, bertempat di depan RSUD Abdul Rivai Jalan Pulau Panjang Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat terdakwa berada rumah di Jalan Suka Maju Kec. Sambaliung Kab. Berau, terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa mengiyakan permintaan teman terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. Maslan (DPO) untuk menanyakan ada narkotika jenis shabu-shabu dan Sdr. Maslan mengatakan ada narkotika jenis shabu-shabu lalu menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke rekening dengan nomor 8605 309468 atas nama Hasna kemudian terdakwa menuju ke RSUD Abdul Rivai di Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk **Honda Beat** warna merah muda dengan No Pol KT 6083 GJ, setelah sampai di depan RSUD Abdul Rivai, terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa menghubungi Sdr. Maslan dan Sdr. Maslan mengatakan untuk mentransfer uang tersebut lalu pergi ke Jalan Gatot Subroto Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening yang telah diberikan oleh Sdr. Maslan sebelumnya dan setelah mentransfer uang tersebut terdakwa langsung menuju Jalan Gatot Subroto Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau setelah sampai ditempat tersebut terdakwa tidak menemukan narkotika jenis shabu-shabu kemudian sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. Maslan untuk menanyakan dimana terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Sdr. Maslan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jl. M. Iswahyudi Kec. Taluk Bayur Kab. Berau dibawah makam dibawah pohon kuini lalu terdakwa menuju tempat tersebut dan setelah sampai terdakwa menemukan bungkusan dengan kresek warna kuning kemudian terdakwa buka berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu setelah itu kresek kuning tersebut terdakwa buang dan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa kantongi di celana terdakwa lalu sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa menuju ke RSUD Abdul Rivai di Jl Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau untuk menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang ditemui terdakwa sebelumnya dan sekitar pukul 22.00 Wita saat terdakwa sudah sampai di depan RSUD Abdul Rivai terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang berada di kantong celana terdakwa dan petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna gold, 1 (satu) lembar bukti transfer dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No Pol KT 6083 GJ selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 051/11007.00/2022 tanggal 25 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Mujaid Fadly, Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram (Sudah Termasuk Bungkus);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 07599/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 15851/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,086 gram adalah benar Positif Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AJANG INGAN Als NISA Anak Dari (Mendiang) INGAN IRANG** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2022, bertempat di depan RSUD Abdul Rivai Jalan Pulau Panjang Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa berada di depan RSUD Abdul Rivai lalu terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian setelah itu Petugas Kepolisian dan setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang berada di kantong celana terdakwa dan petugas juga mengamankan 1 (satu) unir Handphone Oppo warna gold, 1 (satu) lembar bukti transfer dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No Pol KT 6083 GJ selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 051/11007.00/2022 tanggal 25 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Mujaid Fadly, Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram (Sudah Termasuk Bungkus);
- Bahwa terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 07599/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 15851/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,086 gram adalah benar Positif Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti maksud dan isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENIS CAHYA PRATAMA Bin MUKARODIN**, dibawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Berau yaitu, Sdr. Purna Irawan Bahri, Sdr. Robertson Patimang, Sdr. Nusmi Rizal, Sdr. Mujaid Fadly dan Sdri. Endang Suharti;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ajang Ingan Als Nisa Anak Dari Mendiang Ingan Irang pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Pulau Panjang Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan barang bukti dari Sdr. Ajang Ingan Als Nisa yaitu 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Pol KT 6083 GJ, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) lembar plastik pembungkus warna bening;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau yang dilakukan oleh seorang perempuan bernama Sdri. Nisa selanjutnya dengan dibantu oleh informen petugas kepolisian sat resnarkoba memancing dan menyuruh informen untuk berpura-pura membeli selanjutnya informen menghubungi Sdri. Nisa dan menanyakan apakah ada shabu-shabu selanjutnya Sdri. Nisa mengatakan ada dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya petugas kepolisian memberikan uang pancingan kepada informen untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu yang sudah difoto sebelumnya kemudian yang mengaku Sdri. Nisa tersebut mengajak informen bertemu dan disepakati bertemu di Jl. Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di depan Rumah Sakit Abdul Rivai, lalu saksi dan rekan saksi beserta

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informen menuju Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau untuk bertemu dengan Sdri. Nisa yang pada saat itu menggunakan jilbab kemudian informen menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan informen tersebut disuruh untuk menunggu di Jl. Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau didepan Rumah Sakit Abdul Rivai selanjutnya saksi melihat Sdri. Nisa jalan dengan menggunakan motor beat dan diikuti oleh rekan saksi yaitu Sdr. Mujaid Fadly dan Sdr. Nusmi Rizal kemudian sekitar pukul 21.45 Wita Sdr. Mujaid Fadly dan Sdr. Nusmi Rizal menghubungi saksi dan rekan saksi bahwa Sdri. Nisa telah balik dan menuju Jl. Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau setelah itu saksi dan rekan saksi menunggu ditempat tersebut setelah Sdri. Nisa datang lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Sdri. Nisa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri lalu saksi dan rekan saksi menanyakan nama asli Sdri. Nisa dan mengaku bernama Sdr. Ajang Ingan dan selama ini berpenampilan seperti Wanita dengan menggunakan jilbab dan mengaku sebagai waria selanjutnya Sdr. Ajang Ingan dan barang bukti dibawa ke Polres Berau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diintrograsi Sdr. Ajang Ingan menerangkan memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara mengambil di Jl. M. Iswahyudi Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau yang tepatnya di dekat pohon mangga yang pada saat diambil tidak ada orang dan diarahkan melalui handphone;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang saksi dan rekan saksi temukan yaitu 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik dan disimpan di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa terkait dengan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Sdr. Ajang Ingan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. MUJAIID FADLY Bin FADLY NONCI, dibawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Berau yaitu, Sdr. Denis Cahya Pratama, Sdr. Robertson Patimang, Sdr. Nusmi Rizal, Sdr. Mujaid Fadly dan Sdri. Endang Suharti;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ajang Ingan Als Nisa Anak Dari Mendiang Ingan Irang pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Pulau Panjang Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

- Bahwa saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan barang bukti dari Sdr. Ajang Ingan Als Nisa yaitu 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Pol KT 6083 GJ, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) lembar plastik pembungkus warna bening;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis shabu-shabu di sekitar Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau yang dilakukan oleh seorang perempuan bernama Sdri. Nisa selanjutnya dengan dibantu oleh informen petugas kepolisian sat resnarkoba memancing dan menyuruh informen untuk berpura-pura membeli selanjutnya informen menghubungi Sdri. Nisa dan menanyakan apakah ada shabu-shabu selanjutnya Sdri. Nisa mengatakan ada dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya petugas kepolisian memberikan uang pancingan kepada informen untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu yang sudah difoto sebelumnya kemudian yang mengaku Sdri. Nisa tersebut mengajak informen bertemu dan disepakati bertemu di Jl. Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya didepan Rumah Sakit Abdul Rivai, lalu saksi dan rekan saksi beserta informen menuju Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau untuk bertemu dengan Sdri. Nisa yang pada saat itu menggunakan jilbab kemudian informen menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan informen tersebut disuruh untuk menunggu di Jl. Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau didepan Rumah Sakit Abdul Rivai selanjutnya saksi melihat Sdri. Nisa jalan dengan menggunakan motor beat dan diikuti oleh saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. Nusmi Rizal kemudian sekitar pukul 21.45 Wita saksi dan Sdr. Nusmi Rizal menghubungi rekan saksi yang berada bersama informen di depan Rumah Sakit Abdul Rivai Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau bahwa Sdri. Nisa telah balik dan menuju Jl. Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau setelah itu rekan saksi menunggu ditempat tersebut setelah Sdri. Nisa datang lalu saksi dan rekan saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Sdr. Nisa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri lalu saksi dan rekan saksi menanyakan nama asli Sdr. Nisa dan mengaku bernama Sdr. Ajang Ingan dan selama ini berpenampilan seperti Wanita dengan menggunakan jilbab dan mengaku sebagai waria selanjutnya Sdr. Ajang Ingan dan barang bukti dibawa ke Polres Berau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diintrograsi Sdr. Ajang Ingan menerangkan memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara mengambil di Jl. M. Iswahyudi Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau yang tepatnya di dekat pohon mangga yang pada saat diambil tidak ada orang dan diarahkan melalui handphone;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang saksi dan rekan saksi temukan yaitu 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik dan disimpan di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Sdr. Ajang Ingan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan RSUD Abdul Rivai Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Maslan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Maslan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di Jl. M. Iswahyudi Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau yang Terdakwa ambil dipinggir jalan dibawah mangga Pohon Kuini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Maslan sebanyak 1 (satu) bungkus kecil;
- Bahwa pada saat mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa seorang diri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Maslan adalah tidak secara langsung namun dengan cara mengambil lemparan berbentuk bungkusan kresek warna kuning di Jl. M. Iswahyudi Kec. Taluk Bayur Kab. Berau;

- Bahwa dalam mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Maslan, Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol KT 6083 GJ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut adalah membelikan shabu seseorang yang telah menitipkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa kirim lewat transfer kepada rekening Maslan atas nama Hasna;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Maslan sudah 9 (sembilan) kali;
- Bahwa peran Sdr. Maslan adalah sebagai penyedia barang / narkoba jenis shabu-shabu dan yang memberikan Terdakwa arahan untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut sedangkan peran Terdakwa adalah menerima pesanan dan menerima uang dari pembeli yang selanjutnya Terdakwa transfer uang tersebut ke Sdr. Maslan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat Terdakwa berada rumah di Jalan Suka Maju Kec. Sambaliung Kab. Berau, Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu-shabu lalu Terdakwa mengiyakan permintaan teman Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Maslan untuk menanyakan ada narkoba jenis shabu-shabu dan Sdr. Maslan mengatakan ada narkoba jenis shabu-shabu lalu menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang ke rekening dengan nomor 8605 309468 atas nama Hasna kemudian Terdakwa menuju ke RSUD Abdul Rivai di Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda dengan No Pol KT 6083 GJ, setelah sampai didepan RSUD Abdu Rivai, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Maslan dan Sdr. Maslan mengatakan untuk mentransfer uang tersebut lalu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Jalan Gatot Subroto Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening yang telah diberikan oleh Sdr. Maslan sebelumnya dan setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa langsung menuju Jalan Gatot Subroto Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa tidak menemukan narkoba jenis shabu-shabu kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. Maslan untuk menanyakan dimana Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Sdr. Maslan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jl. M. Iswahyudi Kec. Taluk Bayur Kab. Berau dibawah makam dibawah pohon kuini lalu Terdakwa menuju tempat tersebut dan setelah sampai Terdakwa menemukan bungkusan dengan kresek warna kuning kemudian Terdakwa buka berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu setelah itu kresek kuning tersebut Terdakwa buang dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa kantongi di celana Terdakwa lalu sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa menuju ke RSUD Abdul Rivai di Jl Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau untuk menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada orang yang ditemui Terdakwa sebelumnya dan sekitar pukul 22.00 Wita saat Terdakwa sudah sampai di depan RSUD Abdul Rivai Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang berada di kantong celana Terdakwa dan petugas juga mengamankan 1 (satu) unir Handphone Oppo warna gold, 1 (satu) lembar bukti transfer dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No Pol KT 6083 GJ selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian antara lain adalah 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unir Handphone Oppo warna gold, 1 (satu) lembar bukti transfer dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No Pol KT 6083 GJ;
- Bahwa Terdakwa terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari suruh untuk membeli narkoba jenis shabu dari pembeli shabu adalah Rp 50.000,- (lima puluh

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 rupiah) untuk sekali Terdakwa membelikan jadi untuk total selama terdakwa memesan narkoba kepada Sdr. Maslan adalah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena Terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 051/11007.00/2022 tanggal 25 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Mujaid Fadly, Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram (Sudah Termasuk Bungkus);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 07599/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 15851/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,086 gram adalah benar Positif Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
2. 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna hitam;
3. 1 (satu) lembar plastik pembungkus warna bening;
4. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold;
5. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat No. Pol. KT 6083 GJ.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti tersebut sebelumnya telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan-peraturan yang berlaku dan pada saat persidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa ,serta para saksi dan terdakwa membenarkannya ,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara *aquo*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **AJANG INGAN Als NISA Anak Dari (Mendiang) INGAN IRANG** berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat terdakwa berada rumah di Jalan Suka Maju Kec. Sambaliung Kab. Berau, terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu-shabu
- Bahwa terdakwa mengiyakan permintaan teman terdakwa tersebut setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. Maslan (DPO) untuk menanyakan ada narkoba jenis shabu-shabu dan Sdr. Maslan mengatakan ada narkoba jenis shabu-shabu lalu menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke rekening dengan nomor 8605 309468 atas nama Hasna
- Bahwa kemudian emudian terdakwa menuju ke RSUD Abdul Rivai di Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda dengan No Pol KT 6083 GJ, setelah sampai didepan RSUD Abdu Rivai, terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa menghubungi Sdr. Maslan dan Sdr. Maslan mengatakan untuk mentransfer uang tersebut lalu pergi ke Jalan Gatot Subroto Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening yang telah diberikan oleh Sdr. Maslan sebelumnya dan setelah mentransfer uang tersebut terdakwa langsung menuju Jalan Gatot Subroto Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau setelah sampai ditempat tersebut terdakwa tidak menemukan narkoba jenis shabu-shabu
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. Maslan untuk menanyakan dimana terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Sdr. Maslan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jl. M. Iswahyudi Kec. Taluk Bayur Kab. Berau dibawah makam dibawah pohon kuini

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menuju tempat tersebut dan setelah sampai terdakwa menemukan bungkus dengan kresek warna kuning kemudian terdakwa buka berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu setelah itu kresek kuning tersebut terdakwa buang dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa kantongi di celana terdakwa
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa menuju ke RSUD Abdul Rivai di Jl Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau untuk menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada orang yang ditemui terdakwa sebelumnya dan sekitar pukul 22.00 Wita saat terdakwa sudah sampai di depan RSUD Abdul Rivai terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang berada di kantong celana terdakwa dan petugas juga mengamankan 1 (satu) unir Handphone Oppo warna gold, 1 (satu) lembar bukti transfer dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No Pol KT 6083 GJ selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 051/11007.00/2022 tanggal 25 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Mujaid Fadly, Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram (Sudah Termasuk Bungkus);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 07599/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 15851/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,086 gram adalah benar Positif Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Menimbang bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *aquo* yang tidak tertuang dalam putusan ini telah menjadi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo* serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa dalam undang-undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah orang per orang atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **AJANG INGAN Als NISA Anak Dari (Mendiang) INGAN IRANG**, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjabarkan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan pengertian yang dimaksud dengan dikaitkan pada fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat terdakwa berada rumah di Jalan Suka Maju Kec. Sambaliung Kab. Berau, terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu yang mana bahwa kemudian terdakwa mengiyakan permintaan teman terdakwa tersebut setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. Maslan (DPO) untuk menanyakan ada narkotika jenis shabu-shabu dan Sdr. Maslan mengatakan ada narkotika jenis shabu-shabu lalu menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke rekening dengan nomor 8605 309468 atas nama Hasna

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian terdakwa menuju ke RSUD Abdul Rivai di Jalan Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda dengan No Pol KT 6083 GJ, setelah sampai didepan RSUD Abdu Rivai, terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , setelah menerima uang tersebut terdakwa menghubungi Sdr. Maslan dan Sdr. Maslan mengatakan untuk mentransfer uang tersebut lalu pergi ke Jalan Gatot Subroto Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening yang telah diberikan oleh Sdr. Maslan sebelumnya dan setelah mentransfer uang tersebut terdakwa langsung menuju Jalan Gatot Subroto Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau setelah sampai ditempat tersebut terdakwa tidak menemukan narkotika jenis shabu-shabu

Menimbang bahwa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. Maslan untuk menanyakan dimana terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Sdr. Maslan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jl. M. Iswahyudi Kec. Taluk Bayur Kab. Berau dibawah makam dibawah pohon kuini . Kemudian terdakwa menuju tempat tersebut dan setelah sampai terdakwa menemukan bungkusan dengan kresek warna kuning kemudian terdakwa buka berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu setelah itu kresek kuning tersebut terdakwa buang dan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa kantongi di celana terdakwa

Menimbang bahwa sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa menuju ke RSUD Abdul Rivai di Jl Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau untuk menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang ditemui terdakwa sebelumnya dan sekitar pukul 22.00 Wita saat terdakwa sudah sampai di depan RSUD Abdul Rivai terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang berada di kantong celana terdakwa dan petugas juga mengamankan 1 (satu) unir Handphone Oppo warna gold, 1 (satu) lembar bukti transfer dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda No Pol KT 6083 GJ selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 051/11007.00/2022 tanggal 25 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Mujaid

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada, Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram (Sudah Termasuk Bungkus);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 07599/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 15851/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,086 gram adalah benar Positif Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagian dari elemen unsur melawan hukum, selain itu unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*), namun dalam perkara ini elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana elemen unsur tanpa hak diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdapat pengecualian untuk Narkotika Golongan I yang mana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan yang berhak atas narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan untuk penyalurannya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual maupun membeli narkotika golongan I, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik pembungkus warna bening;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat No. Pol. KT 6083 GJ.karena selama persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah sarana terdakwa dalam melakukan kejahatannya serta selama persidangan tidak diperoleh bukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang lain,akan tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka akan dinyatakan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan rusaknya generasi bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJANG INGAN Als NISA Anak Dari (Mendiang) INGAN IRANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plastik pembungkus warna bening;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat No. Pol. KT 6083 GJ.

Dirampas untuk Negara

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, R. Narendra M.I., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., dan Erma Pangaribuan S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

R. Narendra Mohni I, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)